



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN Nomor 6/Pid.B/2021/PN Sbw

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sumbawa Besar yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : SIRAJUDDIN ALS DIN AK HUSEN
Tempat lahir : Bonto
Umur/Tanggal lahir : 46 Tahun / 3 Desember 1974
Jenis kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Dusun Selaparang RT. 004 RW. 000 Desa Matua
Kecamatan Woja Kabupaten Dompu
Agama : Islam
Pekerjaan : Petani

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 10 November 2020 sampai dengan tanggal 29 November 2020;
 2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 30 November 2020 sampai dengan tanggal 8 Januari 2021;
 3. Penuntut Umum sejak tanggal 23 Desember 2020 sampai dengan tanggal 11 Januari 2021;
 4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 7 Januari 2021 sampai dengan tanggal 5 Februari 2021;
 5. Perpanjangan Oleh Ketua PN sejak tanggal 6 Februari 2021 sampai dengan tanggal 6 April 2021;
- Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;
Pengadilan Negeri tersebut;
Setelah membaca:
- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sumbawa besar Nomor 6/Pid.B/2021/PN Sbw tanggal 7 Januari 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;

Halaman 1 dari 23 Putusan Nomor 6/Pid.B/2021/PN Sbw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 6/Pid.B/2021/PN Sbw tanggal 7 Januari 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;
Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta

memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh

Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa SIRAJUDDIN als DIN ak HUSEN terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan pencurian dalam keadaan memberatkan sebagaimana diatur Pasal 363 ayat (1) ke-4 dan ke-5 KUHP;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa berupa pidana penjara selama 2 (dua) tahun, dikurangi selama Terdakwa berada dalam masa penahanan dengan perintah Terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :

- 1 (satu) unit Spm Honda BEAT tahun 2019 warna putih dengan Nopol: EA 4600 AK Nosin: JFZ1E-3316352 Noka: MH1JFZ134KK316129;

- 1 (satu) buah STNK Honda BEAT tahun 2019 warna putih dengan Nopol: EA 4600 AK Nosin: JFZ1E-3316352 Noka: MH1JFZ134KK316129
A.n. WULAN ISLAMIATI;

Dikembalikan kepada Saksi MOCHTAR als TEDI;

- 1 (satu) buah tas slempang warna hitam merk CLAVER;
- 1 (satu) buah tas slempang warna hitam motif merah merk VILANOF;
- 1 (satu) buah obeng bolak balik gagang hitam;
- 1 (satu) buah obeng min gagang orange;
- 1 (satu) buah kunci L;
- 1 (satu) buah kunci sepeda motor dengan merk KAWA;
- 2 (dua) buah besi dengan ujung berbentuk runcing/ pipih;

Dirampas untuk dimusnahkan;

4. Menetapkan supaya Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah);

Halaman 2 dari 23 Putusan Nomor 6/Pid.B/2021/PN Sbw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya yaitu mohon agar Terdakwa dijatuhi hukuman yang ringan-ringannya dengan pertimbangan bahwa Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya, Terdakwa masih muda dan merupakan tulang punggung keluarganya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya Penuntut Umum tetap pada tuntutan nya ;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya juga tetap pada permohonannya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan kepersidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Dakwaan:

Primair

Bahwa Terdakwa SIRAJUDDIN als DIN ak HUSEN dan Sdr. RONAL (Daftar Pencarian Orang) pada hari Selasa tanggal 10 November 2020 sekitar pukul 05.30 wita atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu di tahun 2020 bertempat di Dusun Boak B RT. 011 RW. 003 Desa Boak Kecamatan Unter Iwes Kabupaten Sumbawa atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Sumbawa Besar berwenang mengadili, mengambil sesuatu barang, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, dilakukan oleh dua orang atau lebih, yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakai jabatan palsu, dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Berawal pada hari Senin tanggal 09 November 2020 sekitar pukul 10.00 wita Terdakwa bertemu dengan Sdr. RONAL di Desa Bonto Kecamatan Empang Kabupaten Sumbawa kemudian Terdakwa mengutarakan keluhannya kepada Sdr. RONAL kalau Terdakwa tidak mempunyai uang untuk kebutuhan sehari-hari, selanjutnya Sdr. RONAL mengajak

Halaman 3 dari 23 Putusan Nomor 6/Pid.B/2021/PN Sbw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 3



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa berangkat ke Sumbawa dengan menumpang bus dengan maksud untuk mengambil sepeda motor milik orang lain, setelah sampai di Desa Serading Kecamatan Moyo Hilir Kabupaten Sumbawa Terdakwa bersama Sdr. RONAL turun dari bus dan duduk-duduk di beruga, setelah pukul 02.00 WITA Terdakwa bersama Sdr. RONAL berjalan kaki diseputaran Desa Boak sambil mencari sepeda motor yang akan diambil sehingga Terdakwa bersama Sdr. RONAL melihat sepeda motor yang diparkir dibawah kolong rumah kemudian Terdakwa bertugas mengawasi keadaan sedangkan Saksi RONAL bertugas mengambil sepeda motor setelah Sdr. RONAL berhasil merusak kunci kontak namun sepeda motor tersebut tidak menyala sehingga sepeda motor ditinggal ditempat tersebut, selanjutnya Terdakwa bersama Sdr. RONAL mencari sepeda motor lain dan melihat sepeda motor Honda Beat warna putih dengan nomor polisi EA 4500 AK yang sedang terparkir dibawah kolong rumah selanjutnya Terdakwa bertugas mengawasi lingkungan sedangkan Sdr. RONAL mendekati sepeda motor dan merusak kunci kontaknya kemudian Sdr. RONAL menggeser sepeda motor tersebut sekitar 1 (meter) dari tempat semula sambil memanggil Terdakwa dengan cara melambaikan tangannya, pada saat Terdakwa akan mendekati Sdr. RONAL kemudian dilihat oleh Saksi NURMIN yang baru pulang dari melaksanakan Shalat Shubuh sehingga Saksi NURMIN berteriak dan Sdr. RONAL bersama Terdakwa berusaha melarikan diri, Terdakwa berhasil diamankan oleh masyarakat di tengah sawah sedangkan Sdr. Ronal berhasil melarikan diri;

- Bahwa perbuatan Terdakwa tidak ada ijin dari Korban MOCHTAR selaku pemilik sepeda motor serta mengakibatkan kerugian Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah);

Halaman 4 dari 23 Putusan Nomor 6/Pid.B/2021/PN Sbw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 4



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-4 dan ke-5 KUHPidana;

Subsidiar :

Bahwa Terdakwa SIRAJUDDIN als DIN ak HUSEN dan Sdr. RONAL (Daftar Pencarian Orang) pada hari Selasa tanggal 10 November 2020 sekitar pukul 05.30 wita atau setidaknya pada suatu waktu di tahun 2020 bertempat di Dusun Boak B RT. 011 RW. 003 Desa Boak Kecamatan Unter Iwes Kabupaten Sumbawa atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Sumbawa Besar berwenang mengadili, mengambil sesuatu barang, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, dilakukan oleh dua orang atau lebih, yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakai jabatan palsu, jika niat untuk itu telah ternyata dari adanya permulaan pelaksanaan, dan tidak selsainya pelaksanaan itu, bukan semata-mata disebabkan karena kehendaknya sendiri, dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Berawal pada hari Senin tanggal 09 November 2020 sekitar pukul 10.00 wita Terdakwa bertemu dengan Sdr. RONAL di Desa Bonto Kecamatan Empang Kabupaten Sumbawa kemudian Terdakwa mengutarakan keluhannya kepada Sdr. RONAL kalau Terdakwa tidak mempunyai uang untuk kebutuhan sehari-hari, selanjutnya Sdr. RONAL mengajak Terdakwa berangkat ke Sumbawa dengan menumpang bus dengan maksud untuk mengambil sepeda motor milik orang lain, setelah sampai di Desa Serading Kecamatan Moyo Hilir Kabupaten Sumbawa Terdakwa bersama Sdr. RONAL turun dari bus dan duduk-duduk di beruga, setelah pukul 02.00 WITA Terdakwa bersama Sdr. RONAL berjalan kaki

Halaman 5 dari 23 Putusan Nomor 6/Pid.B/2021/PN Sbw



diseputaran Desa Boak sambil mencari sepeda motor yang akan diambil sehingga Terdakwa bersama Sdr. RONAL melihat sepeda motor yang diparkir dibawah kolong rumah kemudian Terdakwa bertugas mengawasi keadaan sedangkan Saksi RONAL bertugas mengambil sepeda motor setelah Sdr. RONAL berhasil merusak kunci kontak namun sepeda motor tersebut tidak menyala sehingga sepeda motor ditinggal ditempat tersebut, selanjutnya Terdakwa bersama Sdr. RONAL mencari sepeda motor lain dan melihat sepeda motor Honda Beat warna putih dengan nomor polisi EA 4500 AK yang sedang terparkir dibawah kolong rumah selanjutnya Terdakwa bertugas mengawasi lingkungan sedangkan Sdr. RONAL mendekati sepeda motor dan merusak kunci kontaknya kemudian Sdr. RONAL menggeser sepeda motor tersebut sekitar 1 (meter) dari tempat semula sambil memanggil Terdakwa dengan cara melambatkan tangannya, namun Sdr. RONAL tidak berhasil membawa kabur sepeda motor karena saat Terdakwa akan mendekati Sdr. RONAL untuk membantu membawa kabur sepeda motor dilihat oleh Saksi NURMIN yang baru pulang dari melaksanakan Shalat Shubuh sehingga Saksi NURMIN berteriak dan Sdr. RONAL bersama Terdakwa berusaha melarikan diri, Terdakwa berhasil diamankan oleh masyarakat di tengah sawah sedangkan Sdr. Ronal berhasil melarikan diri;

- Bahwa perbuatan Terdakwa tidak ada ijin dari Korban MOCHTAR selaku pemilik sepeda motor serta mengakibatkan kerugian Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah);

Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-4 dan ke-5 jo. Pasal 53 ayat (1) KUHPidana;

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut :

1. Saksi MOCHTAR Als TEDI Ak SARAPIAH, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengerti di periksa dalam perkara ini sehubungan dengan masalah Pencurian ;
- Bahwa pencurian tersebut terjadi pada hari hari Selasa tanggal 10 November 2020 sekitar 05.30 wita bertempat di rumah saksi yang beralamat di Dsn. Boak B Rt. 011 Rw. 003 Ds. Boak Kec. Unter Iwes Kab. Sumbawa;
- Bahwa barang yang diambil Terdakwa berupa :
 - 1 (satu) unit Spm Honda BEAT tahun 2019 warna putih dengan Nopol: EA 4600 AK Nosin: JFZ1E-3316352 Noka: MH1JFZ134KK316129;
- Bahwa pada saat kejadian pencurian tersebut saksi sedang berada di rumah ;
- Bahwa saksi tahu sepeda motor tersebut di curi pada saat Ibu kandung saksi berteriak memanggil adik saksi yang bernama Khaerul Anam sambil berteriak "maling" kemudian saksi lihat adik saksi langsung menghampiri Ibu saksi ;
- Bahwa saksi dan adik saksi sama sama mengejar Terdakwa ;
- Bahwa Terdakwa akhirnya dapat di tangkap dan diamankan pada saat itu ;
- Bahwa yang saksi lihat mau mengambil sepeda motor adalah sebanyak 2 (dua) orang, Terdakwa dan temannya yang bernama Ronal akan tetapi Ronal berhasil meloloskan diri ;
- Bahwa sepeda motor dalam keadaan stang terkunci pada saat di ambil oleh Terdakwa dan kunci kontaknya sudah jebol di rusak ;

Halaman 7 dari 23 Putusan Nomor 6/Pid.B/2021/PN Sbw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sepeda motor tersebut sudah berpindah/bergeser sekitar 1 meter dari tempatnya pada saat itu ;
- Bahwa sepeda motor tersebut di taruh di bawah kolong rumah ;
- Bahwa yang punya sepeda motor tersebut sepupu saksi yang bernama Wulan Islamiati, tetapi adik saksi saudara Khaerul Anam hanya meminjam saja pada saat itu ;
- Bahwa yang merusak kunci kontak sepeda motor teman Terdakwa yang bernama Ronal, sedangkan Terdakwa bertugas mengawasi keadaan ;
- Bahwa akibat kejadian tersebut saksi mengalami kerugian sekitar Rp. 15.000.000.- (lima belas juta rupiah);
- Bahwa saksi tidak pernah memberikan ijin kepada Terdakwa untuk mengambil sepeda motor tersebut ;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Saksi KHAERUL ANNAM Als ERUL Ak. SARAPIAH, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengerti di periksa dalam perkara ini sehubungan dengan masalah Pencurian ;
- Bahwa pencurian tersebut terjadi pada hari hari Selasa tanggal 10 November 2020 sekitar 05.30 wita bertempat di rumah saksi yang beralamat di Dsn. Boak B Rt. 011 Rw. 003 Ds. Boak Kec. Unter Iwes Kab. Sumbawa;
- Bahwa barang yang diambil Terdakwa berupa :
 - 1 (satu) unit Spm Honda BEAT tahun 2019 warna putih dengan Nopol: EA 4600 AK Nosin: JFZ1E-3316352 Noka: MH1JFZ134KK316129;
- Bahwa pada saat kejadian pencurian tersebut saksi sedang tidur dirumah;

Halaman 8 dari 23 Putusan Nomor 6/Pid.B/2021/PN Sbw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tahu sepeda motor tersebut di curi pada saat Ibu kandung saksi berteriak memanggil saksi sambil berteriak “maling” kemudian saksi langsung menghampiri Ibu saksi ;
- Bahwa saksi dan kakak saksi sama sama mengejar Terdakwa ;
- Bahwa Terdakwa akhirnya dapat di tangkap dan diamankan pada saat itu ;
- Bahwa yang saksi lihat mau mengambil sepeda motor adalah sebanyak 2 (dua) orang, Terdakwa dan temannya yang bernama Ronal akan tetapi Ronal berhasil meloloskan diri ;
- Bahwa sepeda motor dalam keadaan stang terkunci pada saat di ambil oleh Terdakwa dan kunci kontaknya sudah jebol di rusak ;
- Bahwa sepeda motor tersebut sudah berpindah/bergeser sekitar 1 meter dari tempatnya pada saat itu ;
- Bahwa sepeda motor tersebut di taruh di bawah kolong rumah ;
- Bahwa yang punya sepeda motor tersebut sepupu saksi yang bernama Wulan Islamiati, tetapi saksi hanya meminjam saja pada saat itu ;
- Bahwa yang merusak kunci kontak sepeda motor teman Terdakwa yang bernama Ronal, sedangkan Terdakwa bertugas mengawasi keadaan ;
- Bahwa akibat kejadian tersebut saksi mengalami kerugian sekitar Rp. 15.000.000.- (lima belas juta rupiah);
- Bahwa saksi tidak pernah memberikan ijin kepada Terdakwa untuk mengambil sepeda motor tersebut ;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

3. Saksi NURMIN Binti JUMAHIR, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengerti di periksa dalam perkara ini sehubungan dengan masalah Pencurian ;

Halaman 9 dari 23 Putusan Nomor 6/Pid.B/2021/PN Sbw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pencurian tersebut terjadi pada hari hari Selasa tanggal 10 November 2020 sekitar 05.30 wita bertempat di rumah saksi yang beralamat di Dsn. Boak B Rt. 011 Rw. 003 Ds. Boak Kec. Unter Iwes Kab. Sumbawa;
- Bahwa barang yang diambil Terdakwa berupa :
 - 1 (satu) unit Spm Honda BEAT tahun 2019 warna putih dengan Nopol: EA 4600 AK Nosin: JFZ1E-3316352 Noka: MH1JFZ134KK316129;
- Bahwa pada saat kejadian pencurian tersebut saksi baru pulang dari masjid sehabis menunaikan sholat magrib, sampai didepan rumah saksi melihat Terdakwa sedang mengawasi temannya, selanjutnya saksi melihat teman Terdakwa yang bernama Ronal sedang mengotak atik stang sepeda motor ;
- Bahwa setelah melihat saksi Terdakwa langsung jalan pelan pelan kearah barat, sedangkan teman Terdakwa yaitu saudara Ronal sedang duduk di bawah kolong rumah dekat sepeda motor, kemudian saksi menanyakan saudara Ronal “ apa kerjamu di situ” di jawab oleh Ronal “saksi tunggu teman bibi” pada saat itu saksi berteriak panggil anak saksi yang bernama Khaerul Annam sambil mengatakan “Khaerul bangun anak ini ada orang mau curi motor” setelah itu saudara Ronal lari, setelah itu anak saksi yang bernama Khaerul dan Mochtar lari mengejar Terdakwa dan temannya sambil berteriak ini ada orang mau curi motor ;
- Bahwa Terdakwa berhasil ditangkap dan diamankan pada saat itu sedangkan teman Terdakwa yang bernama Ronal berhasil meloloskan diri ;
- Bahwa sepeda motor dalam keadaan stang terkunci pada saat di ambil oleh Terdakwa dan kunci kontaknya sudah jebol di rusak ;

Halaman 10 dari 23 Putusan Nomor 6/Pid.B/2021/PN Sbw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sepeda motor tersebut sudah berpindah/bergeser sekitar 1 meter dari tempatnya pada saat itu ;
- Bahwa sepeda motor tersebut di taruh di bawah kolong rumah ;
- Bahwa yang punya sepeda motor tersebut sepupu anak saksi yang bernama Wulan Islamiati, tetapi anak saksi Khaerul hanya meminjam saja pada saat itu ;
- Bahwa yang merusak kunci kontak sepeda motor teman Terdakwa yang bernama Ronal ;
- Bahwa akibat kejadian tersebut saksi mengalami kerugian sekitar Rp. 15.000.000.- (lima belas juta rupiah);
- Bahwa saksi tidak pernah memberikan ijin kepada Terdakwa untuk mengambil sepeda motor tersebut ;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa dipersidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa mengerti di periksa dalam perkara ini sehubungan dengan masalah Pencurian ;
- Bahwa pencurian tersebut terjadi pada hari hari Selasa tanggal 10 November 2020 sekitar 05.30 wita bertempat di rumah Terdakwa yang beralamat di Dsn. Boak B Rt. 011 Rw. 003 Ds. Boak Kec. Unter Iwes Kab. Sumbawa;
- Bahwa barang yang Terdakwa ambil berupa :
 - 1 (satu) unit Spm Honda BEAT tahun 2019 warna putih dengan Nopol: EA 4600 AK Nosin: JFZ1E-3316352 Noka: MH1JFZ134KK316129;
- Bahwa awal ceritanya Terdakwa bertemu dengan saudara Ronal di Desa Bonto, Kecamatan Empang, Kabupaten Sumbawa, kemudian Terdakwa

Halaman 11 dari 23 Putusan Nomor 6/Pid.B/2021/PN Sbw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 11



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengutarakan keluhan Terdakwa kepada saudara Ronal kalau tidak punya uang untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari, kemudian saudara Ronal mengajak Terdakwa ke Sumbawa dengan menumpang Bus ;

- Bahwa maksud saudara Ronal mengajak Terdakwa ke Sumbawa adalah untuk mengambil sepeda motor, setelah pukul 02.00 Wita Terdakwa bersama saudara Ronal berjalan kaki di seputaran Desa Boak, sambil mencari sepeda motor yang akan di ambil kemudian Terdakwa bersama saudara Ronal melihat sepeda motor yang di parker di dibawah kolong rumah ;
- Bahwa selanjutnya saudara Ronal bertugas mengambil sepeda motor sedangkan Terdakwa bertugas mengawasi keadaan sekitar, kemudian saudara Ronal mendekati sepeda motor Honda Beat dan berhasil merusak kunci kontaknya ;
- Bahwa setelah saudara Ronal berhasil merusak kunci sepeda motor tersebut kemudian menggeser sepeda motor tersebut sekitar 1 (satu) meter dari tempat semula sambil memanggil Terdakwa dengan cara melambatkan tangannya ;
- Bahwa pada saat Terdakwa mau mendekati saudara Ronal, kemudian Terdakwa di lihat oleh saudari Nurmin yang baru pulang dari sholat subuh sehingga saudara Nurmin berteriak sehingga Terdakwa dan saudara Ronal lari ;
- Bahwa Terdakwa berhasil ditangkap setelah bersembunyi di saluran air, sedangkan saudara Ronal berhasil meloloskan diri ;
- Bahwa sepeda motor dalam keadaan stang terkunci, kemudian saudara Ronal yang merusak kunci kontaknya hingga jebol dan rusak ;
- Bahwa sepeda motor tersebut di taruh di bawah kolong rumah ;
- Bahwa Terdakwa tidak tahu siapa yang punya sepeda motor tersebut ;

Halaman 12 dari 23 Putusan Nomor 6/Pid.B/2021/PN Sbw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 12



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa tidak pernah meminta ijin kepada saudara Khaerul Annam untuk mengambil sepeda motor tersebut ;
- Bahwa rencananya kalau sepeda motor tersebut berhasil Terdakwa ambil, Terdakwa akan jual dan hasilnya akan Terdakwa bagi bersama saudara Ronal untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) unit Spm Honda BEAT tahun 2019 warna putih dengan Nopol: EA 4600 AK Nosin: JFZ1E-3316352 Noka: MH1JFZ134KK316129;
- 1 (satu) buah STNK Honda BEAT tahun 2019 warna putih dengan Nopol: EA 4600 AK Nosin: JFZ1E-3316352 Noka: MH1JFZ134KK316129 A.n. WULAN ISLAMIATI;
- 1 (satu) buah tas slempang warna hitam merk CLAVER ;
- 1 (satu) buah tas slempang warna hitam motif merah merk VILANOF;
- 1 (satu) buah obeng bolak balik gagang hitam;
- 1 (satu) buah obeng min gagang orange;
- 1 (satu) buah kunci L ;
- 1 (satu) buah kunci sepeda motor dengan merk KAWA;
- 2 (dua) buah besi dengan ujung berbentuk runcing/ pipih;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 10 November 2020 sekitar pukul 05.30 wita bertempat di Dusun Boak B RT. 011 RW. 003 Desa Boak Kecamatan Unter Iwes Kabupaten Sumbawa, Terdakwa bertemu dengan Sdr. RONAL di Desa Bonto Kecamatan Empang Kabupaten Sumbawa kemudian Terdakwa mengutarakan keluhannya kepada Sdr. RONAL kalau Terdakwa tidak mempunyai uang untuk kebutuhan sehari-hari;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selanjutnya Sdr. RONAL mengajak Terdakwa berangkat ke Sumbawa dengan menumpang bus dengan maksud untuk mengambil sepeda motor milik orang lain, setelah sampai di Desa Serading Kecamatan Moyo Hilir Kabupaten Sumbawa Terdakwa bersama Sdr. RONAL turun dari bus dan duduk-duduk di beruga, setelah pukul 02.00 WITA Terdakwa bersama Sdr. RONAL berjalan kaki diseputaran Desa Boak sambil mencari sepeda motor yang akan diambil sehingga Terdakwa bersama Sdr. RONAL melihat sepeda motor yang diparkir dibawah kolong rumah kemudian Terdakwa bertugas mengawasi keadaan sedangkan Saksi RONAL bertugas mengambil sepeda motor setelah Sdr. RONAL berhasil merusak kunci kontak namun sepeda motor tersebut tidak menyala sehingga sepeda motor ditinggal ditempat tersebut;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa bersama Sdr. RONAL mencari sepeda motor lain dan melihat sepeda motor Honda Beat warna putih dengan nomor polisi EA 4500 AK yang sedang terparkir dibawah kolong rumah selanjutnya Terdakwa bertugas mengawasi lingkungan sedangkan Sdr. RONAL mendekati sepeda motor dan merusak kunci kontaknya kemudian Sdr. RONAL menggeser sepeda motor tersebut sekitar 1 (meter) dari tempat semula sambil memanggil Terdakwa dengan cara melambaikan tangannya, pada saat Terdakwa akan mendekati Sdr. RONAL kemudian dilihat oleh Saksi NURMIN yang baru pulang dari melaksanakn Shalat Shubuh sehingga Saksi NURMIN berteriak dan Sdr. RONAL bersama Terdakwa berusaha melarikan diri, Terdakwa berhasil diamankan oleh masyarakat di tengah sawah sedangkan Sdr. Ronal berhasil melarikan diri;

Halaman 14 dari 23 Putusan Nomor 6/Pid.B/2021/PN Sbw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 14



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa perbuatan Terdakwa tidak ada ijin dari Korban MOCHTAR selaku pemilik sepeda motor serta mengakibatkan kerugian Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa oleh Penuntut Umum, telah didakwa melakukan suatu tindak pidana sesuai dengan surat dakwaan yang disusun secara Subsidiaritas, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas akan terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan Primair Penuntut Umum, sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1) ke-4 dan ke-5 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur "Barang siapa";
2. Unsur "Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian, kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu";
3. Unsur "Untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakai jabatan palsu";

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur "Barang Siapa";

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan " barang siapa " adalah setiap orang atau subyek hukum yang dapat dipertanggung jawabkan menurut Undang-undang dalam hal ini KUHP karena yang bersangkutan melakukan tindak pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini setiap orang atau subyek hukum yang didakwakan telah melakukan perbuatan pidana sebagaimana didakwakan adalah Terdakwa SIRAJUDDIN als DIN ak HUSEN dimana perbuatannya telah

Halaman 15 dari 23 Putusan Nomor 6/Pid.B/2021/PN Sbw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 15



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sangat jelas diuraikan dalam fakta persidangan serta terhadap Terdakwa mampu untuk dimintai pertanggung jawaban hal ini menunjukkan tidak ada jiwa yang cacat dalam tubuh Terdakwa sehingga Terdakwa sebagai subyek hukum dapat dipertanggung jawabkan atas perbuatannya;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur "Barang Siapa" telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur "Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian, kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan

hukum yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;

Menimbang, bahwa mengambil adalah memindahkan sesuatu barang dari tempat semula kemudian berada dalam penguasaan pelakunya;

Menimbang, bahwa suatu barang diartikan sebagai segala sesuatu yang berwujud dan tidak berwujud (misalnya listrik dan gas). Barang disini sebenarnya tidak selalu harus memiliki nilai ekonomis, namun apabila barang itu memang ternyata memiliki nilai ekonomis maka jelas sekali barang tersebut termasuk kedalam apa yang dimaksud oleh unsur ini;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain adalah bahwa barang tersebut pemiliknya adalah bukan milik pelaku melainkan sebagian atau seluruhnya milik orang lain;

Menimbang, bahwa yang dimaksud untuk dimiliki secara melawan hukum ialah apabila seseorang telah memiliki niat dari dirinya untuk menguasai barang / sesuatu tersebut untuk dirinya sendiri tanpa sepengetahuan / tanpa ijin / tanpa penyerahan yang sah dari pemilik yang sah (eigenaar);

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta-fakta hukum dipersidangan dapat dikemukakan sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 10 November 2020 sekitar pukul 05.30 wita bertempat di Dusun Boak B RT. 011 RW. 003 Desa Boak Kecamatan Unter Iwes Kabupaten Sumbawa, Terdakwa bertemu dengan Sdr. RONAL di Desa Bonto Kecamatan Empang Kabupaten Sumbawa kemudian Terdakwa mengutarakan keluhannya kepada Sdr. RONAL kalau Terdakwa tidak mempunyai uang untuk kebutuhan sehari-hari;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selanjutnya Sdr. RONAL mengajak Terdakwa berangkat ke Sumbawa dengan menumpang bus dengan maksud untuk mengambil sepeda motor milik orang lain, setelah sampai di Desa Serading Kecamatan Moyo Hilir Kabupaten Sumbawa Terdakwa bersama Sdr. RONAL turun dari bus dan duduk-duduk di beruga, setelah pukul 02.00 WITA Terdakwa bersama Sdr. RONAL berjalan kaki diseputaran Desa Boak sambil mencari sepeda motor yang akan diambil sehingga Terdakwa bersama Sdr. RONAL melihat sepeda motor yang diparkir dibawah kolong rumah kemudian Terdakwa bertugas mengawasi keadaan sedangkan Saksi RONAL bertugas mengambil sepeda motor setelah Sdr. RONAL berhasil merusak kunci kontak namun sepeda motor tersebut tidak menyala sehingga sepeda motor ditinggal ditempat tersebut;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa bersama Sdr. RONAL mencari sepeda motor lain dan melihat sepeda motor Honda Beat warna putih dengan nomor polisi EA 4500 AK yang sedang terparkir dibawah kolong rumah selanjutnya Terdakwa bertugas mengawasi lingkungan sedangkan Sdr. RONAL mendekati sepeda motor dan merusak kunci kontaknya kemudian Sdr. RONAL menggeser sepeda motor tersebut sekitar 1 (meter) dari tempat semula sambil memanggil Terdakwa dengan cara melambaikan tangannya, pada saat Terdakwa akan mendekati Sdr. RONAL kemudian dilihat oleh Saksi NURMIN yang baru pulang dari melaksanakan Shalat Shubuh sehingga Saksi NURMIN berteriak dan Sdr. RONAL bersama Terdakwa berusaha melarikan diri, Terdakwa berhasil diamankan oleh masyarakat di tengah sawah sedangkan Sdr. Ronal berhasil melarikan diri;

Halaman 17 dari 23 Putusan Nomor 6/Pid.B/2021/PN Sbw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 17



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa perbuatan Terdakwa tidak ada ijin dari Korban MOCHTAR selaku pemilik sepeda motor serta mengakibatkan kerugian Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah);

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur “ Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian, kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu” telah terpenuhi;

Ad.3. Unsur “Untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakai jabatan palsu;

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta-fakta hukum dipersidangan dapat dikemukakan sebagai berikut :

- Bahwa Berawal pada hari Senin tanggal 09 November 2020 sekitar pukul 10.00 wita Terdakwa bertemu dengan Sdr. RONAL di Desa Bonto Kecamatan Empang Kabupaten Sumbawa kemudian Terdakwa mengutarakan keluhannya kepada Sdr. RONAL kalau Terdakwa tidak mempunyai uang untuk kebutuhan sehari-hari, selanjutnya Sdr. RONAL mengajak Terdakwa berangkat ke Sumbawa dengan menumpang bus dengan maksud untuk mengambil sepeda motor milik orang lain;
- Bahwa setelah sampai di Desa Serading Kecamatan Moyo Hilir Kabupaten Sumbawa Terdakwa bersama Sdr. RONAL turun dari bus dan duduk-duduk di beruga, setelah pukul 02.00 WITA Terdakwa bersama Sdr. RONAL berjalan kaki diseputaran Desa Boak sambil mencari sepeda motor yang akan diambil sehingga Terdakwa bersama Sdr. RONAL melihat sepeda motor yang diparkir dibawah kolong rumah kemudian Terdakwa bertugas mengawasi keadaan sedangkan Saksi RONAL bertugas mengambil sepeda motor setelah Sdr. RONAL berhasil

Halaman 18 dari 23 Putusan Nomor 6/Pid.B/2021/PN Sbw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 18



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

merusak kunci kontak namun sepeda motor tersebut tidak menyala sehingga sepeda motor ditinggal ditempat tersebut;

- Bahwa selanjutnya Terdakwa bersama Sdr. RONAL mencari sepeda motor lain dan melihat sepeda motor Honda Beat warna putih dengan nomor polisi EA 4500 AK yang sedang terparkir dibawah kolong rumah selanjutnya Terdakwa bertugas mengawasi lingkungan sedangkan Sdr. RONAL mendekati sepeda motor dan merusak kunci kontaknya menggunakan kunci T kemudian Sdr. RONAL menggeser sepeda motor tersebut sekitar 1 (meter) dari tempat semula sambil memanggil Terdakwa dengan cara melambaikan tangannya;
- Bahwa pada saat Terdakwa akan mendekati Sdr. RONAL kemudian dilihat oleh Saksi NURMIN yang baru pulang dari melaksanakan Shalat Shubuh sehingga Saksi NURMIN berteriak dan Sdr. RONAL bersama Terdakwa berusaha melarikan diri, Terdakwa berhasil diamankan oleh masyarakat di tengah sawah sedangkan Sdr. Ronal berhasil melarikan diri;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur “ Untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakai jabatan palsu” telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 ayat (1) ke-4 dan ke-5 KUHP, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Primair Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari dakwaan Primair telah terpenuhi maka Majelis Hakim tidak perlu mempertimbangkan lagi dakwaan Subsidaire Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang tercantum pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penahanan yang sah, maka penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut bahwa terhadap barang bukti berupa :

- 1 (satu) unit Spm Honda BEAT tahun 2019 warna putih dengan Nopol: EA 4600 AK Nosin: JFZ1E-3316352 Noka: MH1JFZ134KK316129;
 - 1 (satu) buah STNK Honda BEAT tahun 2019 warna putih dengan Nopol: EA 4600 AK Nosin: JFZ1E-3316352 Noka: MH1JFZ134KK316129
- A.n. WULAN ISLAMIATI;

Karena telah terbukti bahwa barang bukti tersebut adalah milik dari Saksi MOCHTAR als TEDI maka adalah tepat dan beralasan hukum agar barang bukti tersebut dikembalikan kepada pemiliknya yang sah yaitu Saksi MOCHTAR als TEDI;

- 1 (satu) buah tas slempang warna hitam merk CLAVER;
- 1 (satu) buah tas slempang warna hitam motif merah merk VILANOF;
- 1 (satu) buah obeng bolak balik gagang hitam;
- 1 (satu) buah obeng min gagang orange;
- 1 (satu) buah kunci L;
- 1 (satu) buah kunci sepeda motor dengan merk KAWA;
- 2 (dua) buah besi dengan ujung berbentuk runcing/ pipih;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Karena telah terbukti bahwa barang bukti tersebut diatas dan terkait dengan tindak pidana yang dilakukan Terdakwa, maka adalah tepat dan beralasan hukum untuk menyatakan barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa ;
Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui perbuatannya dan bersikap sopan dipersidangan;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 ayat (1) ke-4 dan ke-5 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan Terdakwa SIRAJUDDIN ALS DIN AK HUSEN telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ Pencurian dalam keadaan memberatkan ”;
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu kepada Terdakwa SIRAJUDDIN ALS DIN AK HUSEN dengan pidana penjara selama 2 (dua) Tahun;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menyatakan barang bukti berupa :

- 1 (satu) unit Spm Honda BEAT tahun 2019 warna putih dengan Nopol:

EA 4600 AK Nosin: JFZ1E-3316352 Noka: MH1JFZ134KK316129;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah STNK Honda BEAT tahun 2019 warna putih dengan Nopol: EA 4600 AK Nosin: JFZ1E-3316352 Noka: MH1JFZ134KK316129 A.n. WULAN ISLAMIATI;
- Dikembalikan kepada Saksi MOCHTAR als TEDI;
- 1 (satu) buah tas slempang warna hitam merk CLAVER;
- 1 (satu) buah tas slempang warna hitam motif merah merk VILANOF;
- 1 (satu) buah obeng bolak balik gagang hitam;
- 1 (satu) buah obeng min gagang orange;
- 1 (satu) buah kunci L;
- 1 (satu) buah kunci sepeda motor dengan merk KAWA;
- 2 (dua) buah besi dengan ujung berbentuk runcing/ pipih;

Dirampas untuk dimusnahkan;

6. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp. 2.500,00 (Dua ribu lima ratus rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sumbawa Besar pada hari **Selasa** tanggal **02 Februari 2021** oleh kami **TONIWIDJAYA HANSBERD HILLY,S.H.** sebagai Hakim Ketua Majelis, **LUKI EKO ANDRIANTO,S.H.,M.H.** dan **I GUSTI LANANG INDRA PANDITHA,S.H.,M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari **Rabu** tanggal **3 Februari 2021** oleh Hakim Ketua Majelis tersebut, dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota, dibantu oleh **R.R. TAGORE,S.H.** sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sumbawa Besar, dihadiri oleh oleh **AGUS WIDIYONO,S.H.,** Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Sumbawa Besar serta di hadapan Terdakwa ;

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

LUKI EKO ANDRIANTO,S.H.,M.H. TONIWIDJAYA HANSBERD HILLY,S.H.

Halaman 22 dari 23 Putusan Nomor 6/Pid.B/2021/PN Sbw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

I GUSTI LANANG INDRA PANDITHA, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

R.R. TAGORE, S.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)